

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEHUTANAN
DITANAM BUNGA

Sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 371 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 10/2002/Permenhut/2002:

1. Untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 371 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 10/2002/Permenhut/2002;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 10/2002/Permenhut/2002;
3. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 10/2002/Permenhut/2002.

Ditandatangani dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kehutanan Kalimantan Tengah pada tanggal 10 Januari 2010 di Palangkaraya.



Zaidi bin Zaidi bin Kadir Dabawa
DITANAM BUNGA